

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

a. Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan rumusan sistem pembuktian tersendiri yang telah tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Di dalam KUHAP juga telah diatur hal-hal yang terkait dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada kasus di Luwu Timur ini anak korban dan ibu korban sudah dimintai keterangan, namun keterangan anak korban I, II dan III karena usianya di bawah 15 tahun tidak dapat disumpah. Sedangkan keterangan saksi dewasa yaitu Ibu Korban yang berdasarkan pemeriksaan psikiater saat diperiksa ditemukan gejala berupa waham yang merupakan bagian dari disabilitas mental, yang dengan sendirinya juga tidak dapat disumpah. Polres Luwu Timur juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 52 orang saksi yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk teman kerja ibu korban hingga dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap ketiga anak terduga korban.

b. Adapun faktor-faktor kendala terhadap pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak ini:

(1) Hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus dugaan pencabulan anak ini tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya,

(2) Anak korban yang tidak dapat menjelaskan kronologi kejadian,

- (3) Visum et Repertum dan Visum et Repertum Psikiatrikum yang tidak segera dilaksanakan, dan
- (4) Masih belum memahaminya penyidik kepolisian dalam menangani kasus anak.

Upaya dalam mengatasi kendala terkait kasus pencabulan terhadap anak ialah:

- (1) Melakukan visum terhadap korban sesegara mungkin
- (2) Memanggil atau Mendatangi Korban
- (3) Menggunakan Keterangan Para Ahli dalam Penegakan Tindak Pidana
- (4) Adanya Sosialisasi Secara Merata Kepada Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

B. Saran

1. Dibutuhkan adanya peran aktif setiap anggota masyarakat dan para pihak dalam mencegah dan memberantas kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selain itu perlu ditambahkan wawasan terhadap masyarakat agar benar-benar memahami tentang bahayanya tindak pidana pencabulan.
2. Dibutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dan sosialisasi yang lebih terutama terkait kasus anak, terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan diproses dengan adil sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena di sini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum).

3. Agar pihak Kepolisian dalam menjalankan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak lebih tegas lagi dan tidak tebang pilih sehingga apa yang dicita-citakan oleh tujuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat tercapai dan memberikan efek jera.